



**LEMBARAN KALURAHAN DADAPAYU**  
**KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**Nomor : 7** **Tahun : 2025**

---

PERATURAN KALURAHAN DADAPAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DADAPAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 57);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95)
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 04);
19. Peraturan Desa Dadapayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2018 Nomor 1);  
Peraturan Desa Dadapayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Dadapayu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Dadapayu Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembar Kalurahan Dadapayu Tahun 2025 Nomor 7);
21. Peraturan Lurah Dadapayu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Dadapayu Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DADAPAYU  
dan  
LURAH DADAPAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kal	Rp. 27.500.000
b. Transfer	Rp. 2.672.458.137
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 19.147.100
Jumlah Pendapatan Kal	Rp. 2.719.105.237
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal	Rp. 1.584.084.263
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kal	Rp. 817.031.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kal	Rp. 148.332.100
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kal	Rp. 37.198.387
e. Bidang Penanggulangan Bencana Kal	Rp. 69.670.598
Jumlah Belanja Kal	<u>Rp. 2.656.316.348</u>
Surplus/Defisit	Rp. (62.788.889)
3. Pembiayaan Kal	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 247.211.111
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 310.000.000</u>
c. Selisih Pembiayaan ( a – b)	<u>Rp. 62.788.889</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam

tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Dadapayu.

Ditetapkan di Dadapayu  
pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH,  
ttd

NANANG ARIANJA

Diundangkan di Dadapayu  
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,  
ttd

PRIHANTARA

LEMBARAN KALURAHAN DADAPAYU TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN DADAPAYU  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.672.458.137,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.147.100,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.719.105.237,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.141.870.752,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	936.275.498,00	
5.3.	Belanja Modal	508.499.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.670.598,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.656.316.348,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>62.788.889,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	247.211.111,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	247.211.111,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	310.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	310.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(62.788.889,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Wonosari, 12 January 2026

LURAH

NANANG ARIANJA S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN DADAPAYU  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.672.458.137,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.147.100,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.719.105.237,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.584.084.263,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.340.515.269,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	971.239.100,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	971.239.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.873.872,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	61.873.872,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	103.136.894,00	ADD, DLL, SWD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.136.894,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.154.603,00	PAD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.154.603,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.440.520,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.440.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.912.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.912.500,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>120.411.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.000.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	37.011.000,00	ADD, PBH, PBK
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	37.011.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	49.500.000,00	ADD, PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	49.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.300.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.600.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>27.282.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.330.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.330.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.982.500,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.982.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	724.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	724.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.245.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.245.500,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>57.595.994,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.057.500,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.057.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	20.587.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.587.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.365.500,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.365.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.640.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.251.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.251.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.547.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.147.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.400.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.146.994,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.146.994,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>38.280.000,00</b>	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	37.190.000,00	ADD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.190.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.090.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.090.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>817.031.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>69.412.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	53.412.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.412.500,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	16.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>245.965.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	157.152.500,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.152.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.852.500,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.852.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.590.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.702.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.702.500,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	7.437.500,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.437.500,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	58.230.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.230.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>401.588.500,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	172.735.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	172.735.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	159.150.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	159.150.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	69.703.500,00	PBH
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	69.703.500,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>96.315.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	32.525.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.525.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	29.890.000,00	PBP
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.890.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	33.900.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.750.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>148.332.100,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>25.745.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.137.500,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.137.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.190.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.632.500,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.632.500,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	14.785.000,00	DLL, PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.785.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>69.549.600,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	29.017.100,00	DDS, DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.017.100,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	34.822.500,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.822.500,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.710.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.710.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>9.125.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.035.000,00	PBP
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.035.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.090.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>43.912.500,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	12.232.500,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.232.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	25.200.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.340.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.140.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>37.198.387,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>4.352.500,00</b>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.352.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.352.500,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>6.713.387,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.713.387,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.713.387,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>17.860.000,00</b>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.512.500,00	PBH
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.512.500,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	9.820.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.820.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.527.500,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.527.500,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>6.590.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	3.430.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.160.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.682.500,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.682.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.682.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>69.670.598,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.870.598,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.870.598,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.870.598,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>64.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.656.316.348,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>62.788.889,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	247.211.111,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	310.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(62.788.889,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Wonosari, 12 January 2026

LURAH

NANANG ARIANJA S.Pd